

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di negara yang sedang mengalami krisis multidimensi seperti negara Indonesia pada saat ini, dimana angka kemiskinan semakin meningkat, lapangan pekerjaan bertambah sempit, serta pertumbuhan penduduk yang tidak merata, maka faktor seseorang untuk melakukan kejahatan semakin meningkat. Disisi lain perkembangan kebudayaan serta modernisasi semakin berpengaruh dan memicu di dalam bertingkah laku. Problematika hidup yang seperti ini akan membuat orang semakin gencar dan berani untuk melakukan kejahatan.

"Adanya modernisasi merupakan suatu gejala yang umum terjadi di masyarakat suatu bangsa yang sedang berkembang, maka konsekuensinya terjadi perubahan-perubahan kemasyarakatan yang berpengaruh terhadap berbagai aspek, termasuk tuntutan kebutuhan hidup"<sup>1</sup>

Sehubungan dengan perkembangan tersebut maka dapat diperkirakan adanya perubahan dalam tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ini semua menyebabkan muncul pola-pola baru yang berarti lenyapnya pola-pola lama. Hal ini mengakibatkan ketegangan-ketegangan maupun problem sosial yang merupakan faktor penting kejahatan.

Semula diperkirakan dengan adanya kemajuan tersebut dapat menumpas atau setidaknya menekan angka kejahatan, ternyata keliru. Karena kejahatan mengikuti kemajuan tersebut dan tidak ada suatu negara pun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang.

Adalah ilusi belaka apabila diharapkan kejahatan akan lenyap dimuka bumi ini

Apabila ditinjau dari perubahan serta perkembangan kualitas kejahatan, dapat dipastikan kemajuan itu mempunyai pengaruh terhadap jumlah serta jenis kejahatan yang terjadi. Dan yang sangat menonjol adalah cara dilakukannya kejahatan lebih rapi dan terencana. Bannes dan Teerers pernah mengatakan : "Kejahatan akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun."<sup>2</sup>

Begitu kejahatan yang satu berhasil ditanggulangi kejahatan yang lain muncul, demikian seterusnya karena itu Emile Durkheim mengatakan: "Kejahatan adalah gejala normal dan intern dalam segala bentuk masyarakat".<sup>3</sup>

Tindak pidana ditinjau dari rasa sosial masyarakat merupakan perubahan yang negatif dan merugikan masyarakat serta dapat menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu.

Tindak pidana selalu mendatangkan kerugian, baik materiil maupun moril. Kerugian dalam arti materiil yang dimaksud adalah timbulnya korban-korban dan rusaknya atau musnahnya harta benda serta semakin banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangannya. Dilain pihak, kerugian moril yang dimaksud adalah semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat dalam meningkatnya tindak pidana dalam masyarakat. Adanya banyak faktor yang menumbuhkan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Salah satu faktornya adalah korban

---

<sup>2</sup> 1 Nyoman Wirya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Krimonologi*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 54.

<sup>3</sup> Nisik Widiyanti, Yulius Weckite, *Berkembangan Kejahatan dan Permasalahannya*, Pradaya Pramita

sendiri, selama ini kriminologi memang lebih banyak mencari sebab terjadinya kejahatan dari pihak pelaku.

Kejahatan itu adalah sesuatu yang didapatkan dalam perkembangan hidup, diumpamakan hubungan antara ketulusan hati dan kelakuan baik. "Suatu perilaku kejahatan dapat dilihat dari tiga sebab yaitu : frustrasi, sikap atau sifat ekstrim dan perubahan sosial masyarakat"<sup>4</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya di dalam Buku Kedua mengatur tentang kejahatan, diantaranya adalah kejahatan perkosaan yang secara yuridis diatur di dalam Pasal 285 KUHP dan juga kejahatan terhadap nyawa yang diatur juga di dalam Pasal 338 KUHP. Secara terpisah antara kedua kejahatan itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri tetapi mempunyai hukuman pokok yang sama.

Tindak pidana perkosaan itu sendiri merupakan tindak pidana yang sangat kejam dan tidak manusawi karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk berhubungan intim dengan korban terutama perempuan yang bukan istrinya secara paksa, bahkan tidak jarang korban akan mendapatkan tindakan-tindakan refresif dari pelaku seperti ancaman-ancaman, kekerasan fisik, dan lain-lain. Ada juga pelaku yang tidak segan-segan membunuh korbannya setelah diperkosa. Sementara korban yang lolos dari tindakan pembunuhan tersebut tetapi korban akan mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis seumur hidup karena dirinya atau kehormatan yang selalu dijaga sebagai perempuan telah ternoda dan tercemar akibat dari perbuatan pelaku yang tidak bertanggung jawab.

<sup>4</sup> W. Subatno, *Kejahatan Perkosaan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983

Tindak pidana ini akan mendapatkan perhatian umum merupakan tindak pidana yang sangat dikutuk oleh masyarakat jika suatu peristiwa pemerkosaan yang terjadi, korban itu sendiri tidak dibiarkan untuk hidup oleh pelaku atau dibunuh. Jika dilihat dari kacamata hukum, pelaku tersebut telah melakukan dua tindak pidana dalam waktu yang bersamaan. Di dalam hukum pidana Indonesia, kejahatan ini dinamakan dengan tindak pidana perbarengan (*consursus*) yang diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP.

Tindak pidana yang telah dilakukan pelaku dapat juga digolongkan ke dalam tindak pidana yang sangat sulit untuk dibuktikan, karena pelaku dari kejahatan ini berusaha untuk menghilangkan bukti-bukti, dan tak jarang tindak pidana seperti ini tidak dapat terselesaikan seperti yang diharapkan masyarakat. Sebab yang menjadi kendala atau hambatan untuk mengungkapkan kasus tersebut terjadi pada saat proses pemeriksaan awal oleh penyidik sampai saat pemeriksaan berakhir di persidangan

Tugas lain dalam tahap penuntutan bagi seorang penuntut umum adalah meneliti serta memeriksa berkas perkara apakah sudah siap untuk disidangkan di pengadilan. Siap disini berarti berdasarkan pemeriksaan dalam berkas apakah bisa untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Tugas yang lain bagi penuntut umum adalah membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara pemeriksaan penyidikan sebagai dasar pemeriksaan di dalam persidangan adalah catatan dakwaan (dalam acara pemeriksaan singkat) atau surat dakwaan (dalam acara pemeriksaan biasa). Peranan surat dakwaan tersebut adalah sangat penting dalam persidangan. Arti pentingnya surat dakwaan bagi pihak-pihak yang terlibat

### 1. Bagi Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara ke pengadilan, dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), serta sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum.

### 2. Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum

Surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

### 3. Bagi Hakim

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dipersidangan serta pedoman untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.<sup>5</sup>

Setelah surat dakwaan selesai di buat oleh Jaksa Penuntut Umum dan sudah di ajukan ke pengadilan maka setiap proses beracara di persidangan akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, salah satu proses beracara tersebut adalah pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan persidangan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan "bersalah", kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat, matang dalam menilai dan

<sup>5</sup> Hari Sasandjo dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

mempertimbangkan nilai pembuktian serta setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.<sup>6</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari Pengadilan Negeri Curup telah terjadi beberapa kasus mengenai tindak pidana perbarengan atau concorsus yang salah satunya adalah tindak pidana perkosaan, setelah diperkosa korban dibunuh oleh pelaku atau terdakwa. Peristiwa naas ini terjadi pada pertengahan tahun 2002, yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20 (dua puluh) tahun, warga desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Pada bulan Desember 2002. Terdakwa dituntut hukuman 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Kemudian dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Husni Tamrin, SH., memutuskan pemuda tersebut dihukum selam 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Kasus yang terjadi di atas hanya contoh dari sosok seorang pemuda yang melakukan tindak pidana, karena masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa terjadi di daerah-daerah lain di negara kita. Kenyataan seperti ini telah menunjukkan bahwa masih adanya krisis moral yang telah melanda kehidupan manusia yang menimbulkan keprihatinan sangat mendalam bagi kita semua, mengingat bahwa generasi muda adalah penerus bangsa yang diharapkan mampu menggantikan generasi tua sekaligus dapat menentukan kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang.

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 252

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk serta rumusan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Hakim Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara tindak pidana perbarengan?
2. Bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara tindak pidana perbarengan?

## C. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak pidana perkosaan merupakan masalah yang sangat pelik, mulai dari pemeriksaan hingga pembuktiannya di pengadilan, sebab pada umumnya perkosaan tidak dilakukan di tempat umum dan tidak terdapat saksi mata maupun bukti-bukti. Namun Mulyana W Kusuma memaparkan berbagai mitos dan fakta sekitar perkosaan sebagai berikut :

Dalam perspektif mitos :

1. Perkosaan merupakan tindakan impulsif dan didorong oleh nafsu birahi yang tidak terkontrol.
2. Korban diperkosa oleh orang asing (tidak dikenal korban), sakit jiwa, yang mengintai dari kegelapan.
3. Perkosaan terjadi pada orang-orang miskin dan tidak terpelajar.
4. Perempuan diperkosa karena berpenampilan yang mengundang perkosaan (berpakaian minim, berdandan menor, dan sebagainya).
5. Perkosaan terjadi di tempat yang beresiko tinggi, di luar rumah, sepi, gelap dan di malam hari.
6. Perempuan secara tersamar memang ingin diperkosa.

Sementara faktanya :

1. Perkosaan bukan nafsu birahi, tidak terjadi seketika, ia merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan.
2. Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban, pada kenyataannya, banyak perkosaan bisa menimpa siapa saja, tak peduli cantik atau tidak, semua umur, semua kelas sosial.
3. Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang, perkosaan dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia.

4. Hampir setiap hari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban di siang hari.
5. Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan, trauma perkosaan sulit hilang seumur hidup.<sup>7</sup>

Tindak pidana perkosaan bukan suatu kejahatan yang baru, ia sama tua usianya dengan keberadaan kehidupan manusia, pemunculannya tidak saja dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat primitif.

Dewasa ini tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang cukup mendapat perhatian masyarakat, tindak pidana tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sekitar.<sup>8</sup> Lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis dengan cara pemaksaan ke dalam vagina.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konstruksi yuridis tindak pidana pemerkosaan, berikut dikutipkan ketentuan Pasal 285 KUHP yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP tersebut dinyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Apabila rumusan Pasal 285 KUHP di atas diuraikan unsur-unsurnya, maka unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 285 KUHP meliputi:

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Memaksa

<sup>7</sup> Mulyana W Kusuma dalam Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997, hal 13-14.

<sup>8</sup> Muli, Dkk., *Wahana Kejurusan dan Pendidikan Peradilan*, Jakarta, 1996, hal 69.

3. Seorang wanita
4. Bersetubuh
5. Di luar pernikahan

Melakukan kekerasan dalam hal ini berarti sebagai mempergunakan tenaga kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Patut menjadi catatan, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa:

“Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Apabila diikuti penjelasan Pasal 89 KUHP di atas, maka istilah kekerasan dalam konteks Pasal 285 KUHP tidak hanya terbatas pada kekerasan secara fisik saja tetapi termasuk kekerasan secara psikis yang dapat menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya atau tidak sadar lagi. Perbuatan tersebut misalnya dapat dilakukan dengan cara memberikan racun, obat penenang dan berbagai obat yang lain.

Memaksa memuat suatu pengertian, melakukan penekanan terhadap orang lain itu melakukan seperti apa yang dikehendakinya, sekalipun orang itu tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu.

Apabila dikaitkan dengan unsur sebelumnya, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku oleh karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut.

Unsur lain yang membutuhkan penjelasan dalam kaitannya dengan pembahasan Pasal 285 KUHP adalah unsur seorang wanita. Dalam ketentuan

Pasal 285 KUHP secara eksplisit dikemukakan bahwa untuk terjadinya tindak pidana perkosaan maka yang harus dipaksa adalah wanita, dalam hal ini seorang wanita yang dimaksud adalah wanita lain bukan istrinya.

Mengacu pada logika yang digunakan Pasal 285 KUHP di atas tersimpul, bahwa pembuat Undang-undang telah menganggap tidak perlu dijadikan tindak pidana apabila seorang wanita memaksa bersetubuh, didasarkan atas alasan bahwa perbuatan tersebut bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Berbeda dengan seorang wanita perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya seperti melahirkan anak.

Unsur berikutnya adalah unsur bersetubuh. Bersetubuh diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini anggota kemaluan laki-laki (*penis*) harus masuk ke dalam kemaluan perempuan (*vagina*) sehingga mengeluarkan air mani.<sup>9</sup>

Setiap unsur yang terdapat di dalam Pasal 285 KUHP tersebut harus dibuktikan maka langkah selanjutnya membuktikan unsur-unsur yang terdapat di kejahatan pembunuhan.

Secara yuridis dalam Pasal 338 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam pasal tersebut dirumuskan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Hal ini merupakan perumusan secara materiil yang secara sengaja mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebut wujud perbuatan itu tindak pidana.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum*” Djambatan, Jakarta, 2003, hal 127-130

<sup>10</sup> Wirjono Pradiyadikoro, *Tindak tidak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1996, hal. 66

Pembunuhan ini termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Pembunuhan yang terdapat didalam Pasal 338 KUHP tersebut termasuk kedalam kriteria pembunuhan biasa (*doodslag*), didalam pembunuhan biasa ini harus dipenuhi unsur:

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), ditujukan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang "positif" walaupun dengan perbuatan sekecil apapun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu, tetapi harus ada hubungan diantara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Jadi, kematian itu harus di akibatkan oleh perbuatan itu.<sup>11</sup>

Tindak pidana perbarengan (*concursum*) didalam hukum positif Indonesia di bagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

#### 1. Concursum Idealis

- a. Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai. Jika pidana berlainan, maka yang dipakai ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

---

<sup>11</sup> M. Sudradjad Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal.121

- b. Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus itu saja yang digunakan (Pasal 63 KUHP).

## 2. Perbuatan Berlanjut

- a. Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
- b. Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.
- c. Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 363, 373, 379 dan 407 ayat (1) dilakukan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp.25,- maka dijalankan ketentuan Pasal 362, 372, 378 atau 406 (Pasal 164 KUHP).

## 3. Concurus Realis

- a. Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masing merupakan kejahatan pokok yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu

- b. Maksimum Pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiga (Pasa1 65 KUHP)<sup>12</sup>

Dari ketiga bentuk concursus diatas maka dapat dilihat dari kaca mata hukum bahwa kasus pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan tersebut merupakan salah satu bentuk dari concursus realis. Sehingga penjatuhan sanksi pidananya harus berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHP.

Penyusunan surat dakwaannya juga terikat dengan bentuk-bentuk surat dakwaan, dalam penyusunan surat dakwaan di kenal ada lima bentuk, yaitu:

#### 1. Tunggal

Dakwaan tunggal, apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin bahwa:

- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanyalah merupakan satu tindak pidana saja.
- b. Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana (*concurus idealis*), sebagaimana di maksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP.
- c. Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### 2. Kumulatif (*cumulative ten lastee legging*)

Dalam surat dakwaan, beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain, didakwakan secara serempak. Yang penting dalam hal ini, bahwa

subyek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing-masing harus di buktikan.

### 3. Subsidiar (*subsidiar ten laste legging*)

Dalam surat dakwaan, di dakwakan beberapa rumusan tindak pidana dan perumusan itu di susun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Jadi pada hakekatnya, dalam bentuk surat dakwaan subsidiar ini, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan di dakwakan kepada terdakwa.

### 4. Alternatif (*alternatif ten laste legging*)

Dalam Surat di dakwaan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang di dakwakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Jadi disini Jaksa Penuntuit Umum mengajukan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau pilihan. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksud telah terbukti maka yang lain tidak perlu dihiraukan lagi.

### 5. Kombinasi

Sekarang ini dalam praktek berkembang bentuk surat dakwaan yang disusun

... kombinasi yang di dalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif

yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidair atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif.<sup>13</sup>

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (*hankam*). Dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.<sup>14</sup>

Putusan pengadilan terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>15</sup>

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk serta rumusan surat dakwaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana perbarengan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara tindak pidana perbarengan.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Dalam menguraikan dan membahas permasalahan penelitian untuk skripsi, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitian

Menggunakan metode pendekatan normatif dan metode pendekatan empiris. Metode pendekatan normatif yaitu menggunakan teori-teori hukum yang normatif seperti: undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan pengadilan. Metode pendekatan empiris yaitu memakai teori-teori sosial mengenai hukum, teori-teori hukum sosiologis.<sup>16</sup>

##### 2. Lokasi penelitian:

Penelitian dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup Bengkulu.

##### 3. Sumber data

Dalam proses penyusunan penelitian ini didapatkan beberapa macam sumber data yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data yang akan diteliti.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers

a. Sumber data primer

Sumber data ini diperoleh dari keterangan-keterangan atau informasi dari hasil penelitian lapangan.

1. Observasi.
2. Wawancara.

b. Sumber data sekunder, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta membantu menganalisis dan memberikan penjelasan yaitu buku-buku, literatur-literatur, makalah, jurnal, surat kabar yang ada hubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang hanya sebagai tambahan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu: kamus.

4. Narasumber

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Curup Bengkulu
- b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup Bengkulu

5. Teknik pengumpulan data

- a. Studi lapangan

#### b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur dan makalah yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

#### c. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab kepada responden yang diajukan secara lisan yang berlandaskan kepada tujuan tertentu.

#### d. Observasi

Mengadakan penelitian secara langsung yang terjadi di lapangan untuk membantu kelancaran penyusunan laporan.

### 6. Analisis data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian, kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah gambaran secara jelas keadaan-keadaan senyatanya dan dimaksud dengan kualitatif adalah menggambarkan atau menerangkan data atau fakta yang diperoleh secara logis melalui kata-kata atau kalimat. Metode ini dipilih karena data yang diperoleh adalah kejadian-kejadian ataupun keadaan yang sebenarnya dan bukan merupakan angka-angka atau hal-hal

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Sesuai dengan judul yang telah penulis sebutkan di atas maka perlulah kiranya mengemukakan isi agar lebih mudah untuk mendapatkan gambaran dari penulisan skripsi ini.

Adapun sistematika dari skripsi ini terdiri atas lima bab yaitu:

- Bab I Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, Sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Pada bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana, faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, pengertian tindak pidana perkosaan dan pembunuhan, pengertian tindak pidana perbarengan, bentuk-bentuk tindak pidana perbarengan.
- Bab III Pada bab ini menjelaskan tentang proses pemeriksaan pra pengadilan, sistem pembuktian serta alat – alat bukti, sistem pemidanaan pada tindak pidana perbarengan.
- Bab IV Pada bab ini terdapat penyajian data dan analisis.
- Bab V Pada bab terakhir akan diberikan kesimpulan dan saran